

PERUBAHAN – TATA CARA PENGISIAN JABATAN - ADMINISTRATOR – PENGAWAS
2025

PERBUP KULON PROGO NO. 35, BD 2025/NO 35, 3 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

ABSTRAK	:	-	Bahwa penyelenggaraan manajemen talenta berbasis sistem merit dilaksanakan secara efektif dan efisien, yang dalam hal ini untuk menjamin objektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam proses penilaian kinerja dan pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas perlu dilakukan penyesuaian terhadap komposisi Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai TPK PNS dibentuk oleh Sekretaris Daerah berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur : Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota; pejabat yang menangani bidang kepegawaian sebagai anggota; pejabat yang menangani bidang pengawasan internal sebagai anggota; dan pejabat pimpinan tinggi terkait sebagai anggota.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 13 Oktober 2025.
		-	Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2019.